

BAB III
KONSEP ZAKAT DAN PAJAK DALAM PEMIKIRAN
MASDAR FARID MAS'UDI

A. Biografi Masdar Farid Mas'udi

1. Latar Belakang Keluarga

Masdar Farid Mas'udi lahir dari pasangan KH Mas'udi bin Abdurrahman dan ibunda Hj. Hasanah, di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto pada tanggal 18 September 1954.¹ Ayahnya merupakan seorang tokoh masyarakat atau sering disebut sebagai kyai yang cukup terkenal oleh masyarakat melalui kegiatan *ta'lim* (pengajian) dari kampung kekampung. Kakeknya, kyai Abdurrahman Jombor, dikenal dengan pesantren salaf yang sebelumnya telah dirintis oleh moyangnya, yang konon merupakan turunan keenam dari mbah kyai Abdussomad yang sampai sekarang pun makam beliau masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas khususnya.²

2. Pendidikan

Pendidikan formal Masdar Farid Mas'udi diawali dari pendidikan Dasar atau Ibtidaiyah yang diselesaikannya pada tahun 1966.³ Masdar langsung dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo Magelang, dibawah

¹ Imdadun Rahmat, dkk, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 234.

² Ahmad Kosasi Marzuki, <http://www.pondokpesantren.net/ponpren>, Download pada tanggal 15/ 7/2010.

³ www.nu.or.id, Downloot pada tanggal 11/9/ 2010.

asuhan kyai Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan Alfiyah Ibnu Aqil. Selanjutnya Masdar pindah ke pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, berguru kepada kyai Ali Maksoem (Rois Am PBNU tahun 1988-1999). Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, di Krapyak Masdar langsung diterima dikelas 3 Aliyah.

Setelah menamatkan Aliyah Masdar tidak langsung melanjutkan di Perguruan Tinggi, namun tetap tinggal di pesantren dan mengajar serta menjadi asisten pribadi kyai Ali Maksoem sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga. Baru pada tahun 1972, Masdar melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Tafsir Hadits dan selesai pada tahun 1980. Selama menjadi mahasiswa, Masdar membut tradisi baru, yakni pengajian kitab kuning dan mengkaji Alfiyah bagi kalangan mahasiswa di Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga.⁴

Setelah melalui berbagai pengalaman, Masdar melanjutkan Program pasca sarjananya di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta (pada tahun 1994-1997).⁵

3. Pengalaman Organisasi

Perjalanan karirnya dimulai ketika semangatnya berkobar sebagai aktivis mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1973, terpilih sebagai

⁴ Ahmad Kosasi Marzuki, *loc. cit.*,

⁵ Imdadun Rahmat, *dkk, op. cit.*, hlm. 234.

ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta hingga tahun 1975. Kemudian terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian sekitar tahun 1983, Masdar terpilih sebagai ketua 1 PB-PMII (Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).⁶ Setelah menyelesaikan kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta, dan bekerja untuk lembaga Misi Islam NU dan menjadi wartawan diberbagai mass media ibu kota.⁷

Sebagai kordinator program P3M (Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) Masdar sempat menerbitkan jurnal *Pesantren*, yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah Islam yang terbit 1984-1993 serta mengorganisir pelatihan-pelatihan bersama para kyai muda pada saat itu.⁸ Dipihak lain dengan didukung oleh Rabitah Ma'ahid Islam (RMI) dibawah pimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah keislaman salaf melalui berbagai halaqah. Dimulai dari *halaqah* watucongkol tahun 1989, dengan tema “Memahami Kitab Kuning Secara Kontekstual”, kegiatan ini terus bergulir diberbagai daerah dengan keikutsertaan para kyai, baik kyai sepuh ataupun kyai muda. Salah satu dari bentuk outputnya yang monumental

⁶ www.nu.or.id, *loc. cit.*,

⁷ Ahmad Kosasi Marzuki, *loc. cit.*,

⁸ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 222.

adalah Rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.⁹

Saat ini, Masdar menduduki jabatan sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus sebagai direktur P3M Jakarta, Anggota Dewan Etik ICW (Indonesia Corruption Watch), serta Komisi Ombudsman Republik Indonesia.¹⁰

4. Karya-Karya Masdar Farid Masudi

Terhitung cukup banyak kontribusi pemikiran Masdar dalam hal sosial yang berbasis keagamaan, terutama sejak aktif di P3M, diantara karya-karyanya adalah:

1. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
2. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
3. *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
4. Artikel berjudul, ” *Zakat Sebagai Paradigma Pajak dan Negara*”, dalam M. Tuwah dkk, *Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepeimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001.

⁹ Ahmad Kosasi Marzuki, *loc. cit.*,

¹⁰ www.nu.or.id, *loc. cit.*,

5. Artikel berjudul, "*Hak Milik dan Ketimpangan Sosial (Telaah Sejarah dan Kerasulan)*", dalam Nurcholish Madjid dkk, *Islam Universal*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007.
6. Artikel berjudul, "*Zakat dan Keadilan Sosial*", dalam M. Imdadun Rahmat et., *Islam Pribumi; Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003.

B. Konsep Zakat dan Pajak Dalam Pemikiran Masdar Farid Mas'udi

1. Penciptaan Agama Keadilan Berdasarkan Zakat (Pajak)

Sebagai agama yang datang untuk kehidupan manusia dalam ukuran yang normal (wajar), Islam tidak saja harus bisa dicerna oleh logika penalaran (*ma'qul*), tetapi juga harus bisa dicerna oleh logika kesejarahan (*ma'mul*). Orang bisa saja menilai seluruh rukun Islam adalah *ma'qul*, tetapi dari rukun Islam tersebut, satu-satunya yang *ma'qul* dan *ma'mul* hanyalah zakat, Karena pencapaian keadilan sosial berawal dari persoalan harta.¹¹ Sebagaimana para fuqaha, Masdar mendefinisikan zakat sebagai:


"Suatu sebutan untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib dibagikan untuk pihak yang juga tertentu"

Bertolah dari sejarah pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW bersama para sahabat membentuk suatu lembaga negara. Namun lembaga negara tersebut dibangun dengan penuh waspada, serta meyakinkan masyarakat akan pentingnya kontrol sosial (*amar ma'ruf nahi munkar*) secara


¹¹ Masdar Farid Mas'udi, "Zakat: Konsep Harta Bersih", www.el-rahman-samarinda.com, Download pada tanggal 7/ 11/ 2010.

berkesinambungan, agar keberadaan lembaga negara tetap sebagai alat, bukan hanya bagi kalangan tertentu saja, melainkan bagi kepentingan seluruh rakyat yang ada dalam otoritasnya. Dari sudut konsepsi zakat, kedudukan negara atau kekuasaan pemerintah adalah amil yang harus melayani kepentingan segenap rakyat, dengan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.¹²

Terkait dengan pajak, pada masa Islam merupakan upeti atau pungutan yang hanya ditarik *Baitul Mal* ketika mengalami kekosongan dana. Ketika dana zakat telah disalurkan, sementara negara memerlukan sesuatu dan bersifat mendesak, maka negara berhak menarik pajak terutama kepada orang-orang yang memiliki harta berlebih.¹³ Pajak memiliki arti yang sangat berbeda dengan zakat, perbedaan arti pajak dan zakat juga dapat dilihat dari kata asalnya. Zakat berasal dari kata kerja *zaka* yang berarti ketenangan jiwa, sedangkan pajak menurut syariah berasal dari kata *daraba* yang berarti memberatkan manusia,¹⁴ sebagaimana firmana Allah dalam al-Quran:



¹² Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Libral*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 354.
¹³ Gusfahmi, *op. cit.*, hlm. 210.
¹⁴ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003. hlm. 24.



Artinya: *Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. (QS. al-Baqarah: 61)¹⁵*

Secara bahasa maupun tradisi, *daribah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namaun para ulama memakai ungkapan *daribah* untuk menyebut harta yang dipungut secara wajib. Bahwa para ulama menyebut *kharaj* dan *jizyah* merupakan *daribah*.¹⁶

Dalam sejarah Islam, zakat dan pajak pernah ditetapkan secara bersamaan. Dalam literature fikih dan sejarah ditemukan istilah *kharaj*, *jizyah* dan *usyr*,¹⁷ dengan pengertian sebagai berikut:

¹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 11.

¹⁶ Gusfahmi, *op. cit.*, hlm. 27.

¹⁷ Nuruddin Mhd. Ali, *op. cit.*, hlm. 3.

- a. *Kharaj* pada awalnya merupakan pajak tanah yang dipungut dari non-muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Jumlah *kharaj* adalah tetap, yaitu setengah dari hasil produksi kepada negara.¹⁸ Sedangkan Masdar berpendapat bahwa *kharaj* bukanlah pajak tanah, melainkan semacam retribusi sewa tanah negara yang dibayarkan oleh penggarapnya.¹⁹
- b. *Jizyah* merupakan kewajiban keuangan atas penduduk non- muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup, properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.²⁰
- c. *Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap orang yang nilainya lebih dari 20 dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun terjadi beban pendapatan negara.²¹

Berbeda dengan zakat yang karena kedudukannya sebagai rukun Islam. Maka dipandang sakral dan oleh sebab itu siapapun yang menanganinya dituntut sikap yang ekstra hati-hati, sedangkan *kharaj*, *jizyah* dan *ushr* tidak demikian. Secara eksplisit penyaluran dana zakat telah ditentukan dalam al-Quran, sedangkan *kharaj*, *jizyah* dan *ushr* lebih memiliki ruang kebebasan dalam menyalurkannya.

¹⁸ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 183.

¹⁹ Masdar Farid Mas'udi, *op. cit.*, hlm. 53.

²⁰ Gusfahmi, *op. cit.*, hlm. 119.

²¹ Muhammad, *op. cit.*, hlm, 185.

Sebagai negara mayoritas penduduk muslim, Indonesia sejatinya telah mencanangkan tujuan dan konsep bernegara yang benar dan mulia. Tujuannya adalah keadilan sosial bagi semua, dengan landasan spiritual ketuhanan YME, landasan moral kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan sosial persatuan dan kebinekaan dan acuan politik kerakyatan dalam kebermusyawaratan perwakilan.²²

Cita keadilan bagi manusia bukanlah suatu yang asing. Secara fitrah, dan sabda keadilan itu tersirat melalui ilham ketuhanan pada nurani setiap manusia. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahwa keislaman manusia pada dimensi ini adalah merupakan keislamannya pada suara nuraninya sendiri untuk menegakkan keadilan disatu pihak dan mnghindarkan kedzaliman dipihak lain. Seperti halnya suara nurani untuk mengenal dan luluh dalam Tuhan itu bersifat universal, maka suara nurani untuk cita-cita keadilan pun demikian.²³ Konsep keadilan Masdar tersebut bisa dikatakan sebagai konsep yang universal, bernilai kebenaran dan mutlak. Sehingga konsep keadilan yang secara tidak langsung mensejajarkan tuhan dengan prinsip keadilan, tidak memerlukan sebuah ijtihat ataupun modifikasi.

Konsep keadilan dalam Islam sangat relevan dihubungkan dengan zakat. Keadilan bersifat primer dan masalah paling mendasar adalah

²² Laporan: Masdar Farid Mas'udi dalam seminar nusantara institute degan tema Pancasila, Agama dan Sistem Budaya Nasional, *www. Damandiri Online.com* Download pada tanggal 15 Agustus 2010.

²³ Masdar Farid Mas'udi, *op. cit.*, hlm. 15-16.


ekonomi. Bagaimana orang yang kurang beruntung dapat merasakan kebahagiaan orang kaya. Oleh karena itu, dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut, harus ada usaha sungguh-sungguh. Hal tersebut merupakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang mulia dari keadilan ekonomi. Itulah sebabnya, zakat merupakan salah satu rukun dalam Islam yang bisa menggunakan kekuasaan negara (sebagai pajak).²⁴

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi menuntut tindakan dan perbuatan yang konkret dan positif. Penunaian zakat adalah sebuah contoh konkret atas rasa keadilan sosial karena pembayaran zakat adalah berupa pemberian sejumlah harta yang sangat dicintai dan diberikan secara cuma-cuma. Tanpa rasa keadilan, zakat akan terasa sangat berat. Oleh karena itu, zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya saja. Berbeda dengan pajak, siapa saja baik yang kaya ataupun yang miskin dapat terkena kewajiban pajak dengan motivasi kepentingan negara.²⁵

Aggapan bahwa pajak yang dibayarkan oleh warga negara muslim dengan niat zakat hanya boleh diperuntukkan bagi umat Islam menjadi kurang tepat, karena pada perinsipnya kehadiran Islam adalah untuk menjadikan rahmat bagi semesta, sebagaimana dalam QS. al-Anbiya: 107

100. ²⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Zakat dan Keadilan Sosial* dalam Imdadun Rahmat, *op. cit.*, hlm.

²⁵ Abdurrachman Qadir, *op. cit.*, hlm. 160.



Artinya: *Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*²⁶

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tentang mustahik zakat, sama sekali tidak ada catatan bahwa hanya orang yang beragama Islam saja yang berhak menerima sadaqah tersebut.²⁷

Berdasarkan pengamatannya, Masdar berpendapat bahwa zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan persoalan manusia, terutama mengenai keadilan.²⁸ Umat Islam, terutama para pemimpin dan ulama tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan semesta yang disebabkan oleh negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak, umat Islam menjadi menanggung beban berat, karena harus melaksanakan dua macam kewajiban, zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban negara. Oleh sebab itu, kewajiban zakat menjadi terkalahkan oleh kewajiban pajak..

Namun kenyataannya dalam dataran empiris tingkat kemampuan masyarakat tidak semuanya sama. Hal ini menjadikan suatu kritik terhadap sistem perpajakan khususnya di Indonesia, bahwa pemanfaatan atas proyek-proyek yang dilakukan pemerintah, oleh masyarakat digunakan dalam batas

²⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 461.

²⁷ Nuruddin Mhd. Ali, *op. cit.*, hlm. 69.

²⁸ Masdar Farid Masudi, *op. cit.*, hlm. 4.

dan tingkat yang berbeda. Sehingga dalam hal pajak, pemerintah harus melakukan suatu perencanaan yang efektif guna memelihara prinsip keadilan dalam regulasi pajak.²⁹ Hal ini sangat berbeda dengan zakat yang memang sudah teratur rapi dan memenuhi unsur keadilan yaitu hanya orang yang memenuhi kriteria wajib zakat saja yang berkewajiban berzakat dengan ukuran yang tertentu juga.

Dalam konteks Indonesia yang notabeneya berpenduduk mayoritas Islam namun bukan negara Islam, nilai keadilan yang dirasakan akan berbeda dengan nilai keadilan pada negara Islam ataupun negara skuler. Karena tolak ukur masyarakat adil adalah suatu masyarakat yang bebas dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dominasi budaya, agama, pengetahuan, ideologi dan gender.³⁰

Ketika Indonesia harus mentransformasi sebuah sistem yang diinginkan untuk mencapai keadilan, maka harus melakukan transformasi pada dataran struktur dan sistem sekaligus kemudian akan berpengaruh pada perubahan sikap mental perorangan. Hal ini berarti bahwa sekalipun para pejabat telah diganti, namun struktur dan sistem tetap sama, maka perubahan serta pencapaian masyarakat adil tidak akan pernah terjadi.³¹

2. Penyatuan Zakat dan Pajak

²⁹ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008, hlm108.

³⁰ Anang Haris Himawan ed., *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 145.

³¹ *Ibid.*, hlm. 143.

Ada banyak cara ataupun pendapat untuk mewujudkan sebuah keadilan masyarakat dalam konteks kenegaraan. Berbagai contoh referensi pelaksanaan kebijakan dalam penentuan anggaran belanja negara, dari mulai zaman kepemimpinan Rasulullah SAW hingga pada masa sahabat serta kepemimpinan modern dapat dijadikan rujukan bagi penciptaan kesejahteraan negara, terutama menyangkut kemaslahatan penerapan ekonomi Islam dalam negara. Salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara muslim. Hal ini telah mengandung perdebatan berlarut-larut hampir sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Untuk itu Masdar menawarkan konsep untuk mengintegrasikan zakat dan pajak, sehingga kewajiban seorang muslim terhadap agama dan negara dapat terlaksana secara simultan.³²

Merujuk kepada kepemimpinan pada masa awal Islam, Rasulullah SAW mengharamkan diri dan keluarganya dari dana zakat (pajak). Dana tersebut dihimpun dari rakyat dan sepenuhnya digunakan untuk tujuan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan tujuan spiritual etis ini Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk menunaikan kewajibannya dengan niat zakat, bukan semata-mata sebagai beban yang dipaksakan oleh penguasa/negara, melainkan sebagai kewajiban yang dihayati dari dalam yang

³² Nuruddin Mhd. Ali, *op. cit.*, hlm. 57.

kemudian akan berdampak pada kesucian persoalan bagi pribadi yang melaksanakan.³³

Masdar meyakini bahwa zakat adalah sebuah mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Sementara pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pajak, karena tidak ada negara yang bisa hidup tanpa adanya pajak. Oleh karena itu, Islam mensucikan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik melalui zakat (pajak).³⁴

Berdasarkan hal tersebut, Masdar berpendapat bahwa:“ Pemisahan lembaga zakat dan lembaga pajak adalah satu hal yang sesat dan menyesatkan. Karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tanpa memandang agama serta suku bangsa. Pada dasarnya, hakekat membayar pajak pada saat ini sama saja dengan membayar zakat, hanya saja tidak disadari. Oleh karena itu, setiap orang yang membayar pajak harus disertai dengan nilai membayar zakat kemudian setelah itu harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana tersebut tidak diselewengkan”³⁵

Perbedaan antara yang niat dan yang tidak adalah menyangkut hak diakhirat nanti. Pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala

³³ Masdar Farid Mas'udi, *op. cit.*, hlm. 96-97.

³⁴ Muhtar Sadili ed., *Problematika Zakat Kontemporer*, Jakarta: Forum zakat (FOZ), 2003, hlm. 172.

³⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Zakat dan Keadilan Sosial*, Imdadun Rahmat, *op. cit.*, hlm. 103.

spiritual-uhrawi, karena dengan niat demikian itulah harapannya. Sedangkan yang tidak disertai niat maka ia tidak memperoleh hal tersebut.³⁶

Niat adalah ruh, persambungannya adalah Tuhan. Sedangkan amal seperti sedekah/pajak adalah badan persambungannya dengan manusia. Keduanya berbeda, tetapi tidak untuk dipisahkan. Oleh karena itu, sebagaimana tercermin dalam konsep zakat, harta diserahkan kepada negara sebagai kelembagaan kepentingan manusia dalam mengatur kehidupannya. Sedangkan untuk tuhan, cukup niat yang menjiwai dan melatar belakangi penyerahan pajak itu saja.³⁷

C. Metode Penalaran Hukum Masdar Farid Mas'udi Terhadap Penyatuan Zakat dan Pajak

Wacana fikih sebagai potret luar dari hukum Islam selama ini terlihat dingin dan kurang menunjukkan pemihakan (*engagement*) terhadap kepentingan masyarakat, dalam pandangan Masdar disebabkan karena adanya kelemahan paradigma, orientasi, prioritas dan perwatakan fikih itu sendiri. Oleh karena itu watak eksklusif dalam fikih yang parsial (*juz'iyah*), kasuistik dan micro oriented, formulasi fikih yang hanya berguna pasca kejadian, mengabaikan masalah-masalah strategis dan cenderung formalistik sehingga perlu dicari rumusan

³⁶ Masdar Farid Mas'udi, *op.cit.*, hlm. 104.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 149.

pengganti agar mampu menghadirkan kemaslahatan universal serta keadilan sosial.³⁸

Secara garis besar, pemikiran Masdar adalah memiliki paradigma yang didominasi oleh pembahasan kemaslahatan-keadilan, demokrasi, hak asasi manusia yang muncul sebagai cita luhur agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*. Dalam rangka pencapaian agama tersebut, melalui penyatuan zakat dan pajak, ada dua rumusan yang ditawarkan olehnya, yaitu:

1. Konsep Kemaslahatan Sosial

Dalam konteks kekinian, menurut Masdar segala bentuk tawaran teoritis baik didukung oleh nas ataupun tidak, maka segala bentuk yang menjamin kemaslahatan manusia adalah sah, dan umat Islam memiliki keterikatan untuk mengambil dan merealisasikannya.³⁹

Masdar mengkritik keterikatan umat Islam yang berlebihan terhadap teks (nas), seperti yang dianut oleh kaum ortodoks. Sebab menurutnya sikap seperti ini akan membuat prinsip kemaslahatan hanya menjadi jargon kosong. Bertolak dari pemikiran seperti ini, kaidah yang selama ini dipegang teguh para ulama, yakni *idza sahhal hadits fahuwa madzhabiy* (jika suatu hadits (ajaran yang bersandar pada Nabi) telah diabsahkan keasliannya, itulah madzhabku) perlu ditinjau kembali karena ia lebih meperhatikan bunyi harfiah

³⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, Dari Naral Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 98.

³⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Konsep Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara*, Makalah tidak diterbitkan.

teks (nas) daripada kandungan substansinya. Lebih tepatnya, apa yang harus dipegangi sebagai kebenaran adalah apa yang diyakini membawa kemaslahatan. Sebagai konsekuensinya, ia bisa disubstitusi dengan kaidah yang berbunyi *idza shahhatil mashlahatu fahiya madzhabiy* (Apabila kemaslahatan (baca: tuntutan keadilan dan kesejahteraan bersama pada sesuatu), telah menjadi absah, itulah madzhabku).⁴⁰

Dalam hukum yang digunakan Masdar sebagai landasan konsep kemaslahatannya tersebut adalah:

a. al-Quran

1. QS. al-Anbiya:107




Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.*⁴¹

2. QS. an-Naml: 77



Artinya: *Dan Sesungguhnya Al qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*⁴²

3. QS. al-Hajj: 78



⁴⁰ Masdar Farid Mas'udi, *op. cit.*, hlm.110.

⁴¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 461.

⁴² *Ibid.*, hlm. 540.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang mau menerima keringanan-Nya seperti halnya pada hamba yang mau menerima kewajibannya.*⁴⁵

c. Kaidah Fiqh

الامام على الرعية منوط بالمصلحة تصرف

Artinya: *Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi rakyatnya.*⁴⁶

Dengan memperhatikan ayat, hadits serta kaidah fikih tersebut, Masdar meyakini bahwa syariat/hukum yang diturunkan tuhan adalah subordinate dengan kemaslahatan. Artinya, aturanlah yang harus tunduk dan mengabdikan pada kemaslahatan, bukan sebaliknya. Namun demikian tidak berarti keseluruhan aturan syari'at dapat dirubah dengan alasan maslahat atau menghindarkan mudarat kecuali berdasarkan dua pertimbangan:

- a. Jenis amaliah/tindakan hukum yang menjadi obyek peraturan
- b. Kemaslahatan macam apa yang dapat merubah/menetapkan ketentuan yang dimaksud.⁴⁷

Pandangan Masdar tersebut hampir sama dengan pendapat at-Tufi yang cenderung mendahulukan maslahat dalam setiap permasalahan. Namun pendapat at-Tufi lebih ekstrim, karena baginya secara mutlak masalah merupakan dalil syara' yang terkuat. Maslahat bukan hanya merupakan hujjah

⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Bairut: Al Maktabah Al Islamy, 1978, hlm. 108.

⁴⁶ M Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, Rembang: Menara Kudus, 1977, hlm. 39.

⁴⁷ Masdar Farid Mas'udi, *op. cit.*, hlm. 111-112.

semata ketika terdapat nas dan ijma', melainkan juga harus didahulukan atas nas dan ijma' disaat terjadi pertentangan antara keduanya.⁴⁸

Dalam konteks kemaslahatan, semua manusia ingin meraih kemaslahatan untuk dirinya. Begitu juga dengan hukum Islam, akan tetapi kemaslahatan yang dikehendaki manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan hukum Islam atau sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menentukan sesuatu itu maslahat atau tidak, barometernya bukanlah selera/hawa nafsu manusia, melainkan patokannya adalah syara'/hukum Islam.⁴⁹

Ketika teks diyakini dan dianggap lebih mulia dari ijtihaat serta yakin bahwa semua teks mengandung keadilan, kebenaran, rahmat dan maslahat sebagaimana tercantum dalam QS. al-Anbiya: 107, maka kita tidak akan berbuat lain kecuali menjadikan teks sebagai standar dalam menilai kemaslahatan. Pada saat teks (nas) dijadikan sebagai standar penilaian kemaslahatan, maka secara otomatis kita telah berperan besar dalam menghilangkan pertentangan antara teks dan kemaslahatan, karena pada saat itu kita telah berinteraksi dengan kemaslahatan yang selaras dengan teks (nas).⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Munif Suratmanaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 90.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.29.

⁵⁰ Ahmad Al Rasum dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad: Antara Teks, Realita dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm. 32.

Untuk itu, Masdar mempertegas bahwa konsep kemaslahatan yang diusungnya tersebut merupakan salah satu bentuk ijtihad, dengan syarat:

- a. Maslahat tersebut jelas-jelas tidak akan menimbulkan bahaya/madharat bagi siapapun (syarat material)
- b. Maslahat tersebut timbul bukan atas kepentingan perorangan belaka, tetapi harus obyektif (syarat formal)

Bentuk madharat nyata atas pemisahan lembaga zakat dan pajak menurut Masdar adalah tiadanya dispensasi pembayaran pajak atas umat Islam yang telah membayar zakat, meskipun sebagaimana tercantum dalam UU No. 38 tahun 2000 tentang pajak, zakat bisa sebagai pengurang pajak, tetap saja umat Islam diberi tanggung jawab gandan.⁵¹

2. Rekontruksi Konsep *Qat'i-Zanni* dalam Nas

Pada awalnya, al-Quran merupakan kalam Allah yang tidak berwujud nyata seperti suara atau tulisan. Dalam perkembangannya, al-Quran telah dibukukan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana komunikasi. Al-Quran berasal dari Allah SWT, namun dalam penggalian, makna dan pesan yang dikandungnya, ada perbedaan penangkapan seseorang terhadap arti yang terkandung dalam nas bukan merupakan hal yang mustahil.

Dalam upaya pemahaman al-Quran dan hadits perspektif penalaran fiqh, maka nas-nas tersebut dalam istilah *qat'i* dan *zanni*, untuk lebih memperjelas wilayah ijtihad bagi para ulama. Pandangan umum mengenai

⁵¹ Masdar Farid Mas'udi, *loc. cit.*,

ijtihad yang selama ini berjalan bisa dikatakan hanya menjangkau sasaran atau hal-hal yang bersifat *zanni* (teks yang tidak pasti) dan kurang mencermati dimensi ajaran yang diyakini sebagai nas *qat'i* (teks yang dianggap pasti).⁵²

Menurut Masdar, dalil *qat'i* dalam hukum Islam sesuai dengan makna harfiyahnya adalah sebagai sesuatu yang bersifat pasti, tidak berubah-ubah dan bersifat fundamental. Sedangkan kategori *zanni* adalah seluruh ketentuan batang tubuh atau teks ketentuan normatif yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menterjemahkan yang *qat'i* (nilai kemaslahatan dan keadilan) dalam kehidupan nyata. Namun demikian, ayat-ayat *qat'i* bisa diijtihadi dalam rangka⁵³:

- a. Menemukan rangka ontologis dari prinsip-prinsip yang dikandungnya
- b. Untuk menemukan kerangka aksiologis, yakni mengenai cara, metode bagaimana prinsip-prinsip itu diaktualisasikan dalam proses sejarah yang terus berubah.

Secara eksplisit, rekonstruksi konsep *qat'i-zanni* ini mengancam ketentuan formalitas. Kecenderungan yang begitu kuat dalam mengubah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis ini, dengan sendirinya akan menanggalkan banyak ketentuan legal formal, karena dipandang tidak lagi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, Masdar menyatakan bahwa bagaimanapun, ketentuan legal formal harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat. Segala

⁵² Mahsun Fuad, *op. cit.*, hlm. 100.

⁵³ Masdar Farid Mas'udi, *op. cit.*, hlm. 17.

persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus ditundukkan pada ketentuan legal formal yang berlaku dan sah. Akan tetapi, pada saat yang sama, hendaknya selalu disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan formal legal haruslah selalu tunduk pada cita kemaslahatan yang hidup dalam nurani masyarakat.⁵⁴

Pemilihan yang diberikan Masdar antara yang *qat'i* dan *zanni* untuk menentukan kemaslahatan-keadilan sepertinya lebih merupakan kreasi yang lahir dari teks itu sendiri, dan bukan dari luar teks yakni realitas dan konteks kesejarahan. Pasalnya, kreasi semacam itu bisa menjebak seseorang pada pencarian ayat-ayat yang sesuai dengan kepentingannya, kemudian dipatok sebagai ayat *qat'i* yang universal dan tidak berubah, sementara ayat-ayat lainnya yang dianggap tidak cocok dengan asumsinya dimasukkan dalam kategori *zanni* yang mudah berubah dan bersifat partikular, sehingga mudah dijatuhkan.⁵⁵

Dalam penentuan suatu nas termasuk *qat'i* dan yang lain adalah *zanni* terjadi ketidakkonsistenan. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan dan ketidaksamaan klasifikasinya *qat'i* yang dibuat *usuliyyun*. Klasifikasi tersebut bersifat subyektif dan hukum yang dikandung bernilai relatif. Apabila dikaitkan dengan unsur historisitas yang melekat pada nas, maka nas-nas yang secara subyektif diklaim sebagai nas *qat'i* dipengaruhi oleh sosio-kultural

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.134.

⁵⁵ Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 362.

masyarakat pra-Islam dan masyarakat Arab itu sendiri. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang diekspresikan Allah dan Rasul-Nya sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat.⁵⁶

Sebagai contoh konkret adalah mengenai obyek yang wajib dizakati. Masdar berpendapat bahwa cakupan harta yang harus dizakati (*amwal az-zakat*) harus diperluas untuk zaman sekarang, tidak adil jika kita hanya menggunakan pungutan sedekah wajib atas kurma dan anggur, sementara kelapa sawit, apel, kopi dan tembakau yang tidak kalah ekonomisnya kita bebaskan begitu saja dari kewajiban zakat. Juga pendapatan dari sektor pertanian wajib dikenakan zakat sementara sektor industri dan jasa dibebaskan. Penentuan obyek pada masa Rasulullah SAW tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Jika suatu jenis kekayaan tertentu seperti industri dan sebagainya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, maka hal tersebut akan dikenakan zakat.⁵⁷

⁵⁶ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm. 264.

⁵⁷ Mahsun Fuad, *op. cit.*, hlm. 104.